



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak diharapkan dapat mengendalikan ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, halal dan berkelanjutan yang perlu didayagunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengaturan lalu lintas ternak atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas ternak dan bahan asal ternak yang efektif dan efisien perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak atau Bahan Asal Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TENTANG LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL
TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menangani urusan di Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari ternak meliputi daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen).
11. Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti sapi, kambing, dan unggas.
12. Ternak Bibit adalah ternak calon induk jantan dan betina yang mempunyai sifat unggul dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
13. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang tidak dapat berkembang baik secara permanen, umur di atas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.
14. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.

15. Lalu Lintas Ternak atau Bahan Asal Ternak adalah keluar masuk antar daerah/pulau, mutasi dan keluar masuk daerah produk peternakan.
16. Pengeluaran adalah pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak dari Kabupaten Konawe Kepulauan ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
17. Pemasukan adalah pemasukan ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau kabupaten lain ke Kabupaten Konawe Kepulauan yang disertai dengan Surat Izin Pemasukan yang dikeluarkan oleh Dinas.
18. Kartu ternak adalah kartu identitas ternak yang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas, di dalamnya tercatat nama pemilik, jenis ternak, umur, jenis kelamin, warna bulu, bangun tanduk, ciri-ciri alami dan ciri buatan.
19. Mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau Bahan Asal Ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
20. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak dan atau Bahan Asal Ternak yang sama dari dan atau ke Daerah.
21. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman ternak dan atau bahan asal ternak antar Daerah yang memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati.
22. Surat Izin Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut Surat Izin Pengeluaran, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas sebagai akibat akan keluarnya ternak dan atau bahan asal ternak dari Daerah ke luar Daerah.
23. Surat Izin Pemasukan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut Surat Izin Pemasukan, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas sebagai akibat akan masuknya ternak dan atau bahan asal ternak dari luar Daerah ke dalam Daerah.
24. Surat Hasil Pemeriksaan adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak secara teknis dan administrasi berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri-ciri ternak, pemeriksaan umur dan jumlah ternak, pengambilan darah dan pengecapan ternak di Pos Pemeriksaan.
25. Pos Pemeriksaan adalah tempat pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak secara teknis dan administrasi.
26. Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum Ternak dan atau Bahan Asal Ternak dikeluarkan dari Daerah oleh petugas yang ditunjuk.

27. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.
28. Hewan Kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara oleh manusia secara khusus atas dasar kesukaan atau hobi.
29. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina.
30. Daerah Asal adalah daerah dimana hewan/ternak dibudidayakan, dipelihara, ditangkap atau habitatnya dan tempat-tempat pengumpulan, pengolahan atau pengawetan bahan asal hewan/ ternak, hasil bahan asal hewan/ternak atau benda lain.
31. Benda Lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit hewan karantina.
32. Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang digunakan untuk mengangkut ternak dan atau bahan asal ternak yang langsung berhubungan dengan Media Pembawa.
33. Cuci hama adalah tindakan membersihkan hama penyakit, seperti desinfeksi, desinfektisasi dan fumigasi.
34. Dokter Hewan penanggung jawab penyakit karantina adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
35. Dokter Hewan yang Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati untuk pengawasan pelaksanaan tindakan suci hama.
36. Petugas yang berwenang adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak.
37. Portal adalah pintu keluar atau masuk ternak dan atau bahan asal ternak dari dan atau ke Daerah.
38. Petugas Portal adalah seseorang yang diberi tugas khusus dari Dinas untuk menjaga pintu masuk dan keluar ternak dan atau bahan asal ternak.

BAB II

PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mengeluarkan, memasukan ternak dan atau bahan asal ternak dari atau ke daerah lain, wajib memiliki surat izin pengeluaran atau izin pemasukan dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan surat izin pengeluaran atau izin pemasukan kepada pihak lain.

BAB III

JENIS TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukkan, mutasi dan keluar masuk Daerah adalah Ternak Potong, ternak non produktif, Ternak Bibit, Ternak Unggas dan Hewan Kesayangan.
- (2) Bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukkan, mutasi dan keluar masuk Daerah adalah daging, telur, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas dan mani beku (semen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis dan Bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR PENGELUARAN TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 4

- (1) Prosedur pengeluaran ternak atau bahan asal ternak dari Daerah ke daerah tujuan sebagai berikut:
 - a. setiap orang atau badan yang memiliki ternak atau bahan asal ternak mengajukan permohonan izin pengeluaran kepada Bupati melalui Dinas;

- b. permohonan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan:
 1. pernyataan sanggup menerima di daerah tujuan.
 2. melampirkan kartu ternak yang berlaku atau surat keterangan jual beli yang sah.
 - c. Ternak atau bahan asal ternak yang akan dikeluarkan harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas di Pos Pemeriksaan untuk memperoleh surat hasil pemeriksaan;
 - d. Pemeriksaan di Pos Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pada hari dan jam kerja;
 - e. Ternak yang dinyatakan memenuhi syarat pemeriksaan di Pos Pemeriksaan diberi tanda khusus berupa cap di badan atau di anggota badan yang tidak dapat terhapus, dan
 - f. setelah dokumen permohonan pengeluaran ternak atau bahan asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan Surat Izin Pengeluaran ternak atau bahan asal ternak.
- (2) Surat Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku untuk sekali pengeluaran.
 - (3) Ternak atau bahan asal ternak yang ke luar dari Daerah wajib diperiksa oleh petugas portal keluar Daerah untuk memeriksa Surat Izin Pengeluaran.
 - (4) Dalam hal pengeluaran ternak atau bahan asal ternak yang melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengeluaran ternak atau bahan asal ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PROSEDUR PEMASUKAN TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 5

- (1) Prosedur pemasukan ternak atau bahan asal ternak ke dalam Daerah sebagai berikut:
 - a. setiap orang atau badan yang memiliki ternak atau bahan asal ternak mengajukan permohonan izin pemasukan kepada Bupati melalui Dinas.

- b. permohonan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan:
 - 1. Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal.
 - 2. surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, yang menerangkan bahwa dalam 3 (tiga) bulan terakhir tidak terjadi wabah penyakit hewan menular.
 - 3. pernyataan kesanggupan dari calon penerima ternak di Daerah.
 - c. Setelah dokumen permohonan pemasukan ternak atau bahan asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan Surat Izin Pemasukan.
- (2) Ternak atau bahan asal ternak yang masuk ke Daerah wajib diperiksa oleh petugas portal masuk Daerah untuk memeriksa Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah.
 - (3) Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diperiksa oleh petugas portal, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan tindakan suci hama.
 - (4) Setiap ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk ke Daerah wajib mendapatkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) dari Dinas.
 - (5) Dalam hal pemasukan ternak atau bahan asal ternak yang melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemasukan ternak atau bahan asal ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERSYARATAN TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN ATAU DIMASUKAN

Pasal 6

- (1) Ternak atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari dan ke Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, asal, jumlah, jenis kelamin, kondisi kesehatan serta dokumen lain yang berkaitan.
- (2) Persyaratan ternak atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dari Daerah menurut jenis ternak atau bahan asal ternak sebagai berikut:
 - a. Sapi Potong;
 - 1. ras sapi bali dan jenis sapi lainnya yang ada di daerah;

2. jenis kelamin jantan;
 3. berat badan paling rendah 150 (seratus lima puluh) kilo gram;
 4. umur paling rendah 3 (tiga) tahun;
 5. kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
 6. masuk golongan *grade c*;
- b. kambing;
1. ras lokal;
 2. jenis kelamin jantan;
 3. umur minimal 2 (dua) tahun;
 4. kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
- c. unggas;
1. ras lokal;
 2. jenis kelamin jantan dan betina;
 3. kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
- d. ternak non produktif;
1. jenis ternak sapi dan kerbau;
 2. jenis kelamin betina;
 3. umur lebih dari 8 (delapan) tahun;
 4. mandul permanen, tidak produktif, kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
- e. Ternak Bibit;
1. jenis ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas;
 2. jenis kelamin betina;
 3. umur masing-masing jenis ternak, paling tinggi:
 - a) sapi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b) kerbau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - c) kambing 6 (enam) bulan;
 - d) unggas 4 (empat) bulan;
 4. sesuai dengan parameter teknis per jenis ternak, kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/ bukti kepemilikan yang benar dan sah;
- f. Hewan Kesayangan;
1. jenis ternak: kucing, anjing, ayam hias dan ayam penyanyi/ketawa

2. jenis kelamin : jantan dan betina;
 3. kondisi sehat dan memiliki surat keterangan/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
- g. kulit;
1. berasal dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
 2. keadaan kering atau diawetkan;
- h. tulang/tanduk;
1. berasal dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
 2. keadaan kering atau diawetkan.
- i. telur; dan
1. berasal dari peternakan unggas dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
 2. keadaan segar atau diawetkan/asin;
- j. daging;
1. berasal dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang.
 2. keadaan segar atau beku.

BAB VII MUTASI TERNAK

Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang beralih kepemilikan dilakukan proses mutasi.
- (2) Proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan jual beli atau surat keterangan peralihan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan.
- (3) Setiap orang yang memindahkan ternak antar Kecamatan akibat mutasi wajib memiliki surat pengantar perpindahan ternak dari Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan asal ternak dan mengetahui Camat.

- (4) Dalam hal perpindahan ternak antar kecamatan bukan akibat mutasi, maka harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bukti kepemilikan ternak dari kecamatan asal ternak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan mutasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERSYARATAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mengangkut ternak atau bahan asal ternak wajib memiliki surat izin pengangkutan yang diterbitkan oleh Dinas yang menangani urusan di Bidang Perhubungan.
- (2) Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis nama pemilik alat angkut, nama pengemudi, plat nomor alat angkut, nama pemilik ternak, jenis angkutan, jumlah ternak yang dimuat, jenis ternak dan daerah tujuan ternak.
- (3) Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperiksa oleh petugas yang berwenang, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Alat Angkut Ternak

Pasal 9

- (1) Alat angkut untuk ternak besar dan ternak kecil adalah kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) atau roda 10 (sepuluh) dengan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut dapat terlihat.
- (2) Alat angkut untuk Ternak Unggas adalah kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) dan atau roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan keranjang tempat unggas.

- (3) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketiga

Alat Angkut Bahan Asal Ternak

Pasal 10

- (1) Alat angkut bahan asal ternak berupa daging segar atau beku menggunakan alat angkut khusus tertutup dengan temperatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat angkut bahan asal ternak berupa telur dan susu menggunakan alat angkut terbuka maupun tertutup.
- (3) Bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diangkut dalam kemasan yang aman, tidak mudah bocor atau pecah dan diberi label.
- (4) Alat angkut bahan asal ternak berupa karkas menggunakan alat angkut tertutup, yang dilengkapi dengan tempat penggantungan karkas dengan temperatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Alat angkut untuk bahan asal ternak berupa bulu, tulang, tepung tulang, kulit dan tanduk menggunakan alat angkut terbuka atau tertutup.
- (6) Bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diangkut dalam kemasan yang aman dan/atau ikatan yang kuat.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Ternak atau Bahan Asal Ternak di Atas Alat Angkut

Pasal 11

- (1) Ternak atau bahan asal ternak yang sudah berada di atas alat angkut sebelum diberangkatkan wajib diperiksa oleh petugas Dinas di bawah pengawasan dokter hewan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan berupa:
 - a. pemeriksaan fisik,
 - b. pemeriksaan kemasan,
 - c. pemeriksaan temperatur, dan
 - d. pemeriksaan dokumen.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan layak, selanjutnya diberi tanda segel pada kunci pintu box kendaraan oleh petugas Dinas sebelum diberangkatkan ke luar daerah.
- (4) Segel yang telah dipasang pada alat angkut, dapat dibuka oleh petugas karantina atau dokter hewan penanggung jawab penyakit karantina atau setelah sampai di daerah tujuan.
- (5) Bentuk segel yang dipasang berupa kertas khusus direkatkan di kunci box yang telah di cap Dinas dan telah diparaf petugas atau dokter hewan yang berwenang.
- (6) Alat angkut khusus yang membawa bahan asal ternak yang masuk ke Daerah, pembukaan segel dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.

Bagian Kelima
Perlakuan Alat Angkut

Pasal 12

- (1) Setiap alat angkut ternak dan atau bahan asal ternak yang keluar dan masuk Daerah wajib berhenti di portal untuk dilakukan pemeriksaan dan atau tindakan cuci hama oleh petugas portal.
- (2) Setelah dilakukan tindakan cuci hama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengemudi alat angkut atau pemilik ternak atau bahan asal ternak diberikan kartu tanda telah dilakukan tindakan cuci hama.

Pasal 13

- (1) Setiap alat angkut ternak atau bahan asal ternak yang ke luar atau masuk ke Daerah pada malam hari wajib menunda perjalanannya sampai pagi hari.
- (2) Dalam hal alat angkut ternak atau bahan asal ternak menunda perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat angkut ternak harus berhenti di tempat yang ditentukan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengeluarkan, memasukan dan memutasikan ternak atau bahan asal ternak dari dan ke Daerah tanpa dilengkapi surat izin dari Bupati melalui pejabat yang berwenang,
- b. mengeluarkan ternak betina produktif,
- c. mengeluarkan Ternak Bibit atau ternak betina non produktif tanpa persetujuan Dinas,
- d. mengeluarkan ternak atau bahan asal ternak dari Daerah tanpa melalui pemeriksaan di Pos Pemeriksaan,
- e. memasukan ternak atau bahan asal ternak dari Daerah tanpa melalui pemeriksaan di Portal pintu masuk Daerah,
- f. mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa di Pos Pemeriksaan dan telah memiliki izin, dan
- g. mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telah diperiksa di Pos Pemeriksaan, sampai dikeluarkannya surat izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas.

BAB X

PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan lalu lintas ternak atau bahan asal ternak.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pengawas Lalu Lintas Ternak atau bahan asal ternak.
- (4) Tim Pengawas Lalu Lintas Ternak atau bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. mengadakan razia atau patroli di dalam wilayah hukumnya;

- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
 - c. menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah;
 - d. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - e. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak atau bahan asal ternak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Tim Pengawas Lalu Lintas Ternak atau bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENANGANAN HASIL PENANGKAPAN/BARANG BUKTI

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi penangkapan terhadap ternak atau bahan asal ternak, alat angkut beserta dokumennya, petugas berwenang berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Pos Pemeriksaan atau di tempat lain sebagai tempat penitipan sementara.
- (3) Proses pemindahan barang bukti dari lokasi penangkapan ke Pos Pemeriksaan atau tempat lain sebagai tempat penitipan sementara menjadi tanggung jawab pengemudi alat angkut dan atau pemilik.
- (4) Jika terjadi kematian, kerusakan dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pengemudi atau pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengemudi atau pemilik.
- (5) Jika terjadi kematian, kerusakan dan atau kehilangan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan karena kelalaian pengemudi atau pemilik, maka petugas yang berwenang membuat Berita Acara Kejadian.

- (6) Jika hasil penangkapan/barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui pemiliknya, maka Dinas atau petugas yang berwenang mengumumkan melalui media cetak dan atau media online dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (7) Jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah diumumkan tidak diketahui pemiliknya, maka hasil penangkapan/barang bukti dianggap sebagai barang temuan.
- (8) Perlakuan barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang peternakan,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Peternakan,
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang peternakan,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut,

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang peternakan,
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang peternakan,
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan, dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penyebaran penyakit di Daerah, rusaknya aset Daerah, dan terhalangnya tugas, mencederai atau menghilangkan nyawa petugas berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 27 MARET - 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 27 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR (2/5/2023)

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
LALU LINTAS TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

A. UMUM

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pengatur dan pelayan masyarakat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ternak memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yaitu selain sebagai bahan pangan sumber protein hewani juga merupakan sumber mata pencaharian dan menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Sumberdaya ternak di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Jenis ternak yang dimiliki terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan unggas. Namun usaha peternakan yang dilakukan masyarakat sebagian besar masih dalam skala kecil sehingga kapasitas produksi dan produktivitas ternak sangat rentan terhadap gangguan dinamika populasi ternak seperti perdagangan ternak dan atau bahan asal ternak antar pulau dari dan ke Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak terkendali. Sementara di sisi lain penyediaan pangan yang bersumber dari ternak dan atau bahan asal ternak yang berkualitas, sehat, halal dan berkelanjutan perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ternak yang dimiliki untuk pengembangan usaha peternakan sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pengaturan pengeluaran, pemasukan dan mutasi dan keluar masuknya ternak dan atau bahan asal ternak dari dan ke Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Yang dimaksud dengan *Grade* adalah tingkatan kualitas genetik ternak. *Grade C* adalah tingkatan kualitas genetik ternak baik secara fenotipe maupun genotipe. Penjelasan golongan *grade C* untuk sapi Bali sebagai berikut:

- Warna bulunya bintik putih, ekor putih, warna putih kaki tidak seimbang, garis belut punggung warna hitam tidak jelas, warna putih di pantat tidak jelas/tidak penuh.

- Umur lebih dari 5 (lima) tahun dengan melihat pergantian gigi tetapi berat badan kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) kilogram.
- Tanduk sudah panjang lebih dari satu siku dengan berat badan kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) kilogram

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengendalikan berjalan dan lajunya alat angkut hewan dan bahan asal hewan.

Ayat (3)

Dibubuhi tanda tangan yaitu tanda tangan bukan dicap, kemudian diberi cap basah portal.

Pasal 9

Ayat (1)

Klasifikasi alat angkut untuk ternak keluar Daerah ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keranjang adalah kurungan khusus unggas jika diletakkan diatas kendaraan unggas yang ada di dalamnya tidak bertumpuk atau tidak saling menindih satu sama lain.

Ayat (3)

Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan termasuk yang dimanfaatkan manusia. Yang dimaksud dengan memperhatikan kesejahteraan hewan adalah bentuk perlakuan terhadap ternak di atas alat angkut diikat dengan baik dengan posisi berdiri atau tidur.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daging beku adalah daging yang telah dibekukan pada temperatur minus 18°C (delapan belas derajat selsius) dalam *blast freezer* selama 4 (empat) jam kemudian dimasukkan dalam *cold storage* pada suhu minus 4°C (empat derajat selsius) sampai dengan minus 8°C (delapan derajat selsius) yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan susu adalah cairan yang diperoleh dari ambing ternak perah/ternak potong yang diperah dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan atau ditambahkan ke dalamnya sesuatu bahan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kemasan adalah bahan digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus bahan asal ternak baik yang bersentuhan langsung dengan bahan asal ternak maupun tidak. Yang dimaksud dengan label adalah keterangan mengenai bahan asal ternak yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,

atau bentuk lain yang disertakan pada bahan asal ternak, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan bahan asal ternak.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan karkas adalah bagian dari tubuh ternak sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jerohan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah.

Ayat (5)

Cukup jelas

(6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tindakan suci hama dapat berupa:

1. Desinfeksi, yaitu upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari jasad secara fisik atau kimia, antara lain seperti pemberian desinfektan, alkohol, NaOH, dan lain-lain;
2. Desinfektisasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari hama insecta antara lain, seperti pemberian seperti pemberian insectisida DDT dan lain-lain; dan atau
3. Fumigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari jasad renik dengan cara pemberian uap fumigas, antara lain seperti KMn O₄ dan lain-lain.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tempat yang ditentukan yaitu tempat alat angkut menunggu waktu sampai pagi hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

(3)

Cukup jelas Huruf a

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan laporan adalah berupa Berita Acara kematian ternak, visum serta Berita Acara kehilangan ternak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat penitipan sementara adalah dapat berupa antara lain di depan atau halaman kantor camat setempat, di depan/halaman kantor Ramil, di depan/halaman Polsek, di depan atau halaman kantor Puskesmas, atau di depan atau halaman kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud bukan kelalaian adalah pemilik ternak telah bertanggung jawab membawa, menjaga ternak, ditempat penampungan dan telah mengobati ternak yang sakit tetapi tetap mati.

(6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 71